

SALINAN

KEPUTUSAN

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

No. 0472/O/1983

tentang

Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SIF

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggalan, dan Penegerian SIF;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/II Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/II Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/O/1979, No.0222b/O/1980, No.0172/O/1983, dan No.0173/O/1983;
- Menperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Peningkatan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/I/KEUPAN/9/83 tanggal 25 September 1983;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- b. Menunggalkan Filial SMP Negeri menjadi SIF Negeri;
- c. Menegerikan SMP Swasta menjadi SIF Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.

- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SIF Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0370/0/1979.
- Ketiga : Bagan organisasi SIF Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Kempat : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SIF Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b

Sekretaris Jenderal,

t.t.d

Soetanto Wirjoprasanto

SALINAN Keputusan ini

f

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Direktur Jenderal dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
11. Semua Sekretaris Itjen., Ditjen. dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
12. Semua Direktorat, Inspektorat, Biro, Pusat dan PN dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
13. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman,
14. Semua Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Univ./Inst/Sek. Tinggi/Akademi dalam lingk. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
18. Badan Pemeriksa Keuangan,
19. Ditjen. Anggaran,
20. Ditjen. Pajak,
21. Dit. Perbendaharaan Negara Ditjen. Anggaran Departemen Keuangan,
22. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
23. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
24. Lembaga Administrasi Negara,
25. Ketua DPR-RI,
26. Komisi IX DPR-RI,
27. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.



Salinan sesuai dengan aslinya
Batas Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan,

(Soetoto, S.H.)
NIP. 130317258.

1	2	3	4	5	6	7
		23. SMP Negeri Dukuhseti	-	Dukuhseti	Kabupaten Pati	
		24. SMP Negeri Telogo- Wungu	-	Telogeungu	Kabupaten Pati	
		25. SMP Negeri Jaken	-	Jaken	Kabupaten Pati	
		26. SMP Negeri Gembong	-	Gembong	Kabupaten Pati	
		27. SMP Negeri Gunung- Wungkal	-	Gunungwungkal	Kabupaten Pati	
		28. SMP Negeri Balu	-	Balu	Kabupaten Rembang	
		29. SMP Negeri Gunung	-	Gunem	Kabupaten Rembang	
		30. SMP Negeri Sale	-	Sale	Kabupaten Rembang	
		31. SMP Negeri Serang	-	Serang	Kabupaten Rembang	
		32. SMP Negeri Pancur	-	Pancur	Kabupaten Rembang	
		33. SMP Negeri Sluke	-	Sluke	Kabupaten Rembang	
		34. SMP Negeri Todanan	-	Todanan	Kabupaten Blora	
		35. SMP Negeri Panjarejo	-	Panjarejo	Kabupaten Blora	
		36. SMP Negeri Kedungtuban	-	Kedungtuban	Kabupaten Blora	
		37. SMP Negeri Monden	-	Kirdenmenenden	Kabupaten Blora	
		38. SMP Negeri Sambong	-	Sambong	Kabupaten Blora	
		39. SMP Negeri Jiken	-	Jiken	Kabupaten Blora	
		40. SMP Negeri Jatioso	-	Jatioso	Kabupaten Karanganyar	
		41. SMP Negeri Jaten	-	Jaten	Kabupaten Karanganyar	
		42. SMP Negeri Ngemplak	-	Ngemplak	Kabupaten Boyolali	
		43. SMP Negeri Selo	-	Selo	Kabupaten Boyolali	
		44. SMP Negeri Kali Jambe	-	Kali Jambe	Kabupaten Sragen	
		45. SMP Negeri Jenar	-	Jenar	Kabupaten Sragen	
		46. SMP Negeri L Suko- harjo	-	Hojolaban	Kabupaten Sukoharjo	
		47. SMP Negeri Manyaran	-	Manyaran	Kabupaten Wonogiri	
		48. SMP Negeri Bulukerto	-	Bulukerto	Kabupaten Wonogiri	
		49. SMP Negeri Batuwarno	-	Batuwarno	Kabupaten Wonogiri	
		50. SMP Negeri Kismantoro	-	Kismantoro	Kabupaten Wonogiri	
		51. SMP Negeri Nguntord- nadi	-	Nguntordadi	Kabupaten Wonogiri	